

- 1) Alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk menghilangkan ketidakjelasan dalam transaksi yang akhirnya dikhawatirkan dapat menimbulkan perselisihan dikemudian hari.
 - 2) Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga maksud utama jual beli *salam*, yaitu membantu pihak yang butuh modal untuk biaya produksi.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.¹⁵
- c. Syarat yang terkait dengan barang, diantaranya:
- 1) Barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian, barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain.
 - 2) Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas mislanya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam dan ukurannya.¹⁶ Hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik antara seorang Muslim dengan saudaranya yang menyebabkan dendam dan permusuhan diantara keduanya.¹⁷ Pada era modern seperti sekarang, untuk menambah kejelasan spesifikasi pengetahuan tentang macam komoditi yang

¹⁵ Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (panduan Teknis Pembuatan Akad atau Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79.

¹⁶ Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Kifayatul Akhyar Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 141.

¹⁷ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Enslikopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2000), 511.

- 3) Menggunakan kata *as-salam* atau *as-salaf*. Bila menggunakan kata-kata jual beli (*al-bay'*) maka tidak sah, menurut pendapat yang lebih kuat. Alasan yang dikemukakan adalah karena jual beli pesanan termasuk jual beli yang secara qiyas tidak diperbolehkan, akan tetapi pelarangan ini telah dihapuskan dengan pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap kontrak salam. Sehingga para ulama berpendapat perlu adanya sebuah pembatasan terhadap penggunaan kata yang hanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syara'. Oleh karena itu, syara' membolehkan akad ini hanya menggunakan kata-kata *salam* dan *salaf*. Tetapi ada pula pendapat yang membolehkan akad ini dengan menggunakan kata jual beli (*al-bay'*) biasa dan tetap sah sebagai transaksi jual beli.